



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 228 /900/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI DAN PERCEPATAN PEMANFAATAN KOMPLEK
PERTOKOAN PARIAMAN PLAZA YANG KEPEMILIKANNYA TELAH DISERAHKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KE PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diserahkannya kepemilikan komplek Pertokoan Plaza Pariaman dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman pada tanggal 25 Mei 2022 yang difasiltasi oleh Kejaksaan Negeri Pariaman perlu dilakukan pencarian dan Pengumpulan data-data terkait dengan Pengelolaan dan pemanfaatan komplek pertokoan Plaza Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Investigasi dan Percepatan Pengelolaan Pemanfaatan komplek pertokoan Plaza Pariaman yang kepemilikannya telah diserahkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Kota Pariaman dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Investigasi dan Percepatan pemanfaatan Komplek Pertokoan Pariaman plaza yang kepemilikannya telah diserahkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan investigasi dan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten Padang Pariaman terkait dengan kepemilikan petak toko di komplek pertokoan Pariaman Plaza.
- b. menelusuri dan mencari informasi terkait dengan Pengelolaan komplek pertokoan Pariaman Plaza.
- c. mengumpulkan data-data terkait dengan pemilik kartu kuning/ data hak pakai terhadap petak toko Pariaman Plaza.
- d. menelusuri terkait dengan Dokumen – dokumen perjanjian penyelesaian terhadap kesepakatan Pembangunan Pariaman Plaza.
- e. menganalisa potensi Penerimaan PAD yang dapat diperoleh dari komplek pertokoan Pariaman Plaza.
- f. melakukan uji kelayakan teknis terhadap Bangunan plaza tersebut melalui tim dari dinas PUPRP.

- g. melakukan koordinasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan Kegiatan Pengelolaan kompleks Pertokoan Pariaman Plaza.
- h. melaksanakan tugas tugas lainyang diberikan dalam rangka percepatan pemanfaatan Komplek Pertokoan Pariaman Plaza.


KETIGA : Apabila terjadi mutasi Pejabat/ Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan diPariaman
pada tanggal 12 Juli 2022

WALIKOTA PARIAMAN, ✖

GENIUS UMAR ✖


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PAR AMAN	 11/7-22
ASISTEN ADMINISTRASI DI MERINTAHAN UMUM	11/6/22
KABAG HUKUM & HAM	 6-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 228 /900/ 2022
 TANGGAL : 12 Juli 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI DAN PERCEPATAN PEMANFAATAN KOMPLEK PERTOKOAN PARIAMAN PLAZA YANG KEPEMILIKANNYA TELAH DISERAHKAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KE PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

TIM INVESTIGASI DAN PERCEPATAN PEMANFAATAN KOMPLEK PERTOKOAN PARIAMAN PLAZA YANG KEPEMILIKANNYA TELAH DISERAHKAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KE PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr.Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Drs.Mardison Mahyuddin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah I
3	Azman Tanjung, SH	Kajari Pariaman	Wakil Pengarah II
4	Yota Balad, S.STP. M.Si.	Sekretaris Daerah	Ketua
5	Drs.Yaminurizal, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
6	Elfis Candra, SH	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua II
7	Alfian Harun, SE. MM	Inspektur Inspektorat	Koordinator Bidang Audit
8	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan
9	Buyung Lapau,S.Sos,M.Si	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koordinator Bidang Pendapatan
10	Alyendra, SH	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM	Koordinator Bidang Pengaturan/ Pemanfaatan
11	Ir. Asrizal	Kepala Dinas PUPRP	Koordinator Bidang Kelayakan Bangunan
12	Afwandi S.STP, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	Koordinator Bidang Pengelolaan Area Parkir
13	Feri Andri, ST, MT	Kepala Dinas Perkim LH	Koordinator Bidang Kebersihan
14	Alfian, S. Sos, MM	Kepala Dinas Sat.Pol PP	Koordinator Bidang Keamanan
15	Feni Velia SE, M.Si	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
16	Zuswati Safitri, SE	Irbn Inspektorat	Anggota
17	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum	Anggota
18	Hj. Murfida,SE,MH	Kabag Pemerintahan	Anggota
19	Febriady Hariko, S.STP	Camat Pariaman Tengah	Anggota
20	Adrial, SE.MM	Sekretaris BPKPD	Anggota
21	Vivi Nila Sari, SH, MH	Kasi Datun Kajari Pariaman	Anggota
22	Aldi Riswanto, SE	Kabid BMD	Anggota
23	Afdila, S.Kom	Kabid.Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
24	Deki Asar, ST, MT	Kabid.Tata Ruang	Anggota
25	Yelmis Sri yetti, SE	Kasi Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset	Anggota
26	Sugiyem, SE,MM	Kasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset	Anggota
27	Reymond Chandra,SE	Kepala UPT Parkir	Anggota
28	Deni Jamal, SE	Kepala UPT Pasar	Anggota
29	Aidil Kurniawan, S.ST	Kasubid Penataan Bangunan DPUPRP	Anggota
30	Gusti Adria A.Md	Kepala TU Pasar	Anggota

PARAF KOORDINASI PROJEK BUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / NAMA / JABATAN	PARAF / TGL
SERDARU PAJANAN	
ASISTEN ALMUNIR RAG. PEMERINTAH DAERAH	11/7-22
KABAG HUKUM & HAM	16/6-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	16/6-22

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR